

STANDAR PELAYANAN

Perizinan Pendirian Pabrik dan Izin Produksi Bahan Peledak

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan:	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Usaha2. NPWP dan bukti penyelesaian pajak 3 tahun terakhir3. Memiliki Plan Bisnis4. Memiliki Tenaga Ahli5. Melampirkan surat pernyataan tidak membuat produk yang membahayakan6. Untuk lebih lengkap dan jelasnya dapat dilihat pada Permenhan No. 5 Tahun 2016
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap Badan Usaha Bahan Peledak dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai Badan Usaha Bahan Peledak kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan2. Permohonan dipelajari, diteliti dan ditelaah dalam rapat Tim Washandak, selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam berita acara.3. Tim Washandak melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diperlukan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.4. Berdasarkan berita acara sebagaimana, Tim Washandak mengajukan usulan rekomendasi kepada Menteri untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana5. Menteri menerbitkan keputusan Menteri tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan penetapan dengan mempertimbangkan usulan rekomendasi yang diajukan oleh Tim Washandak.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu ditentukan oleh pertimbangan dari Tim Pengawas Bahan Peledak (Washandak)
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya / Tarif
5	Produk Pelayanan	Surat Iziin Pendirian Pabrik dan Produksi Bahan Peledak

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	Pengaduan, Saran, Apresiasi, dan Masukan dapat diajukan kepada Dittekindhan Ditjen Potthan Kemhan melalui: Telepon : 021-382 8933 Fax : 021-384 8410 SMS : 0812 1290 6273 Whatsapp : 0812 1290 6273 E-mail : dittekindhan@kemhan.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Gedung Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan beserta isinya serti Kursi, Meja, AC, Telepon, Komputer, Printer, dan alat tulis kantor seperti Pulpen, Kertas, Penggaris, dan lain-lain
3	Kompetensi Pelaksana	Anggota terpilih dari Tim Pengawas Bahan Peledak (Washandak)
4	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan pimpinan Tinggi terkait
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan jumlah Anggota terpilih dari Tim Washandak
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai Jadwal dan SOP yang telah ditentukan 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

